



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

NOMOR 55 TAHUN 2022

TENTANG

**PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI PENGELOLAAN DAN PELAYANAN  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2022**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyediakan informasi publik yang dapat dipertanggungjawabkan dan didukung dokumen lengkap, akurat dan faktual, perlu media yang digunakan sebagai pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi informasi publik;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu adanya tenaga operator yang bertugas melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung tentang Penunjukan Operator Aplikasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Informasi Publik Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Pengelolaan dan Pelayanan

Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

- Memperhatikan :
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2022;
  2. Surat Perjanjian Kerja Nomor 307/SDM/35/ /I/2022 Perihal Perjanjian Kerja PPNPN KPU Kabupaten Tulungagung dengan KPU Provinsi Jawa Timur atas nama Ifadianasari.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2022.

KESATU : Menunjuk pegawai yang disebutkan di bawah ini:  
Nama : Ifadianasari  
Jabatan : Staf Administrasi Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Sebagai Operator Aplikasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Informasi Publik atau yang disingkat dengan **e-PPID**.

KEDUA : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana berikut:  
1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi publik

- dari Sub Bagian Unit/Satuan Kerja di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;
2. Menyimpan mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
  3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
  4. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
  5. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung  
Pada tanggal 2 Juni 2022  
**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

ttd.

**HENDRI AFRIANTO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Much. Anam Rifa'i